

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kelaiklautan kapal, berdasarkan pasal 1 poin 33. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, definisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Dalam pengoprasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar di perairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menurut pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagai mana di maksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di beri sertifikat keselamatan oleh menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan

tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang di beri wewenang dan memiliki kompetensi.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Persyaratan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari nahkoda dan/atau anak buah kapal yang mana harus memberi tahu kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal. Jika mengetahui kondisi kapal atau bagian dari kapal yang dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal (ayat 1 pasal 128 UU 17/2008). Untuk itu pemilik, operator kapal dan nahkoda. Wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 130 UU 17/2008 menegaskan bahwa setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) wajib di pelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan oleh karenanya pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. Kemudian dalam keadaan tertentu menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan.

Adapun permasalahan yang seringkali timbul terkait low inforcemen keselamatan kapal, adalah ketika sertifikat telah di keluarkan, namun ternyata kapal tersebut tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal sehingga tidak memenuhi syarat keselamatan kapal sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

Sebenarnya, ketika sertifikat telah diperoleh, maka pejabat yang berwenang wajib terus menerus melakukan penilikan sampai kapal tidak digunakan lagi, guna memastikan ulang kebenaran fakta syarat-syarat kelaiklautan kapal tersebut. Tidak hanya pejabat, nahkoda dan/atau anak buah

kapal serta pemilik, dan operator kapal wajib mendukung pelaksanaan dan kepastian kelaiklautan kapal sebagai mana tersebut diatas.

Keadaan dimana dalam surat keterangan susunan perwira dinyatakan belum memenuhi syarat atau keadaan dimana nahkoda tidak ada dalam kapal, maka hal ini merupakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan keselamatan kapal. Hal ini bukan sekedar tanggung jawab Syahbandar, maka nahkoda dan/atau anak buah kapal, serta pemilik dan operator kapal wajib bertanggung jawab atasnya.

## **2.1 Definisi Istilah**

### **1. Pengertian Upaya**

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Pendidik atau guru adalah orang yang mengajar dan memberi pengajaran yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

### **2. Pengertian Pemenuhan**

Pengertian pemenuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, pembuatan memenuhi;

### **3. Pengertian kelaiklautan kapal**

Berdasarkan UU 17 Tahun 2008 Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesajahteraan awak kapal dan kesajahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayardiwilayah tertentu.

SK. DIRJEN HUBLA NO. PY. 66/4/1/03 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Kealaikalutan Kapal Pemenuhan semua persyaratan

kelaiklautan kapal dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat-sertifikandan atau dekumen-dokumen yang dikelurakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah Secara garis besar kelaiklautan kapal di Indonesi dilaksanakan oleh dua badan yaitu Pemerintah yangditanganai oleh Unit Penyelenggara DITJEN Hubungan Lautdan oleh Badan Klasifikasi

#### **4. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah diriskusikan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. (Nurdin Usman. 2002)

## **5. Pengertian pengawasan**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

## **6. pengertian Menunjang**

Menunjang adalah membantu kelancaran (usaha dan sebagainya).

## **7. Pengertian Keselamatan Pelayaran**

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Definisi keselamatan Pelayaran Menurut Para Ahli

1. Menurut Capt.Nafri: Keselamatan pelayaran termasuk upaya penanggulangan musibah / kecelakaan keselamatan berlayar ( Termasuk factor di luar kapal, bersifat mencegah musibah atau / kecelakaan )
2. Menurut Kompas Siana: keselamatan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan pelabuhan.

## **2.2 Prosedur Kelaiklautan Kapal**

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemutan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal. Keliklautan kapal merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pemenuhan pelayanan yang handal dan aman selama suatu kapal melakukan pelayaran nasional maupun inter nasional. Terdapat beberapa hal yang membuat kapal laiklaut yaitu, pertama mengecek semua dokumen termasuk manifest penumpang, kedua kapal dinyatakan layak berlayar jika lolos dalam pengecekan fisik, ketiga direktur perkapalan dan kepelabuhanan melakukan pengecekan sebelum di izinkan untuk berlayar.

Keliklautan kapal di atur dalam UU No. 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran pengadaan, pembanguna, dan pengerjaam kapal termasuk perlengkapannya

wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Keselamatan kapal di tentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. Kapal yang di nyatakan memenuhi peryaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat keselamatan kapal oleh pemerintah. ( *Boat Indonesia* )

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material konstruksi, bangunan, permesianan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian:

1. Pencegahan pencemaran laut dari kapal
2. Pengawakan kapal (kecukupan dan kualifikasi)
3. Garis muat kapal dan pemuatan
4. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
5. Status hukum kapal
6. Manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal
7. Kenavigasian (perambuan/SBNP, telkomp pelayaran, hydrograpfi dan meteorologi
8. Alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi
9. Pemanduan dan penundaan kapal
10. Penanganan kerangka kapal
11. Salvage dan pekerjaan bawah air
12. Keselamatan dan keamanan pelabuhan .(Dimas Prayogo,2012)

Hal ini di lakukan untuk mengurangi kecelakaan kapal, Kecelakaan kapal diatur didalam pasal 245 sampai dengan pasal 249 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 245 memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yakni kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Didalam Peraturan pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal juga memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yang diatur didalam pasal 2 ayat (2) bahwa kecelakaan kapal meliputi kapal tenggelam, kapal terbakar,

kapal tubrukan, kecelakaan kapal yang menyebabkan jiwa manusia dan kerugian harta benda serta kapal kandas.

Didalam KUHD kecelakaan kapal lebih dikenal dengan kerugian laut. Menurut KUHD kerugian laut adalah kerugian-kerugian akibat adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal kandas, penemuan barang di laut dan avari (*avarij, average*). Pengertian tubrukan kapal menurut pasal 534 ayat (2) ialah yang dinamakan tubrukan kapal adalah tabrakan atau penyentuhan antara kapal-kapal satu dengan yang lainnya. Pengertian lain mengenai tubrukan kapal terdapat dalam pasal 544 dan 544, yang dapat diperjelas sebagai berikut:

- a. Apa bila sebuah kapal, sebagai akibat dari caranya berlayar atau karena tidak memenuhi suatu ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian pada kapal lain, barang-barang atau orang dalam pengertian “tubrukan kapal”. Disini tidak terjadi tabrakan singgungan antara kapal satu dengan lainnya meskipun peristiwa ini dimasukkan dalam pengertian “tubrukan kapal” (Pasal 544).
- b. Jika sebuah kapal menabrak benda lain yang bukan sebuah kapal, baik yang berupa benda tetap maupun bergerak, misalnya pangkalan laut atau dermaga, lentera laut, rambu-rambu laut dan lain-lain, maka peristiwa tabrakan antara kapal dengan benda lain yang bukan merupakan kapal tersebut disebut “tubrukan kapal” (pasal 544a). (Dimas Prayogo, 2012).

### **2.3 Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar**

Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) merupakan suatu proses yang di lakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan kepelabuhanan dan lingkungan maritim sesuai dengan keputusan menteri perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 yaitu:

- a. Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak syahbandar yaitu :
  1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar(Port Clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No.KM.01 tahun 2010 pasal 3 yaitu dengan melampirkan:
    - a. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master SailingDeclaration)
    - b. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
      1. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
      2. bukti pembayar.anjasa kenavigasian;
      3. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan;
      4. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai;
      5. persetujuan (clearance) Imigrasi;
      6. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan; danlatau
      7. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan
  2. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*), dimana Surat Pernyataan dari Nakhoda itu sendiri adalah surat pernyataan yang di buat oleh nahkoda yang menerangkan bahwa kapal,muatan,dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan perlayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

3. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar; atau mengirimkan secara elektronik (*upload*) melalui Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan *National Single Window (NSW)*. (Nita Nurulislamia, 2016)
  - b. Setelah itu pihak syahbandar akan melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, apakah ada yang masa berlakunya sudah berakhir, apa maka dokumen tersebut di kembalikan kepada pihak pemohon untuk di perbahui.
  - c. Selain melakukan pemeriksaan atau penelitian pada dokumen dan surat-surat kapal syahbandar juga melakukan mencakup:
    1. Pemeriksaan adminitrasi seperti pemeriksaan dokumen surat-surat kapal dan sertifikat berlayar.
    2. serta pemeriksaan fisik, seperti kondisi nautis-teknis dan radio kapal; dan pemuatan dan stabilitas kapal; Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nahkoda (*Master Sailing Declaration*).
  - d. Apabila pada pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku ( kelaiklautan), maka surat SPB akan ditunda dan hasil pemeriksaan tersebut di beritahukan kepada pihak agen untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakan pemenuhan Syarat penerbitan surat persetujuan berlayar, maka pihak pemohon atau agen membuat surat pengajuan kembali kepada pihak syahbandar.
  - e. Setelah semuanya selesai maka pihak syahbandar akan menandatangani SPB tersebut dan akan segera menyerahkan

kepada pemilik atau operator kapal yang di tunjuk mengenai kapal untuk di teruskan kepada nahkoda.

- f. Setelah SPB di terima di atas kapal Nahkoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan, karena SPB hanya berlaku selama 24 jam Untuk Satu kali pelayaran. (Nita Nurulislamia, 2016)

#### 4. Penundaan, Pencabutan dan Pembebasan SPB (*Port Clearance*)

Syahbandar dapat menunda, membebaskan dan mencabut SPB apabila:

##### a. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang berada dalam bahaya, kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar dan Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diberikan kepada Nahkoda setelah pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal menyampaikan permohonan tertulis kepada Syahbandar. Dalam memberikan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Syahbandar wajib menerbitkan surat pembebasan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan ( Nomor KM.01 pasal 10).

##### b. Penundaan SPB (*Port Clearance*)

Dalam hal kondisi cuaca pada perairan yang akan dilayari kapal dapat membahayakan keselamatan berlayar, Syahbandar dapat menunda pemberangkatan kapal. Penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal wajib mengajukan surat

permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada Syahbandar.

c. Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) telah diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila:

1. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan
2. kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran
3. lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan/atau perintah tertulis dari pengadilan negeri.
4. Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar wajib menerbitkan pencabutan surat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

(Nita Nurulislamia, 2016).